



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR :033/ 50 /BUP-LK/I/ 2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan profesional oleh personil yang dianggap mampu menjalankan tugas pengelolaan barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pengurus barang pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1 );
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 2 ).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan /atau bangunan;
- f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi / salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- KETIGA** : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- KEEMPAT** : Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 Januari 2024**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

*Tembusan : disampaikan kepada Yth. :*

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna OPD;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 033/ 50 /BUP-LK/I/ 2024  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2024  
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK  
 DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1	2	3
1.	VICKY PRIBERTA, S.Kom NIP. 19871107 202012 1 002 Penata Muda ( III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah
2.	MUTIA SASTRA, S.Sos NIP. 19820901 201001 2 003 Penata Muda Tk I ( III/b )	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	MIFTAHUL RIFA MANSYA,S.Stat NIP. 19990304 202203 2 005 Penata Muda ( III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.	OKKY ANDRY,HS,A.Md NIP. 19770910 201001 1 003 Pengatur Tk. I ( II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.	AMIRIL HIKMAT NIP. 19771204 200801 1 001 Pengatur TK.I ( II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
6.	SHERLY MELINA, A. Md NIP. 19860419 201001 2 007 Pengatur Tk.I ( II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
7.	AULIA ULKHAIRI, S.Kom NIP. 19920425 202012 1 003 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	JUSNA SIAHAAN,A.Md NIP. 19810727 200604 2 025 Penata Muda Tk.I ( III/b )	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	HAFIZUL IHSAN,A.Md.T NIP. 199612302022031007 Penatur ( II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat
10.	DEDET NIP. 19831024201408 1 003 Pengatur Muda TK I ( II/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	SURADI, S.Sos NIP.19720302 200604 1 016 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran
12.	MIMING ALBER FRANSISKO,S.Sos NIP. 19851123 201404 1 005 Penata Muda ( III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
13.	WIRMAN NIP. 19670430 199103 1 006 Penata Muda Tk.I ( III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14.	FADHLI, A.Md NIP. 19840223 201001 1 011 Penata Muda ( III/ a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	EPA SUSANTI,SE NIP. 19820112 201001 2 002 Penata Muda ( III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Keuangan
16.	AHSANUL HAQ,S.Pd NIP. 19661126 201408 1 002 Penata Muda Tk. I ( III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	KHAIRATUNNISA, S.Kom NIP. 19911006 202012 2 004 Pengatur Muda ( III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan
18.	ADRI FEDRIZAL,SE NIP. 19781201 200803 1 001 Penata ( III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
19.	ADELINA BAGO NIP. 19740724 200604 2 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	NOFRI MAYOZA NIP. 19830309 200701 1 003 Pengatur Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
21.	HOTMAIDAH HASIBUAN, SP NIP. 19771206 200701 2009 Penata Muda Tk.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22.	ROMAZIKO NIP. 19830807 201001 1 006 Pengatur Muda Tk. I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan
23.	ERISKA RENA,S,Sos NIP. 19920607 202012 2011 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial
24.	EDWIN OKTRI SURYADINATA, SE NIP.19961021 202203 1 004 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25.	MAIFREN 19830525 201001 1 006 Pengatur TK.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
26.	FAUZI RAMADHAN, S.Pi NIP. 19970115 202203 1 006 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perikanan
27.	VITRIA ANGRAINI NIP. 19830114 201101 2 002 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan
28.	IFRI RAHMAD,S.Sos NIP. 19890405 202012 1 008 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
29.	ONNY OCTAVIANI ARTHA,S.Kam NIP. 19941012 201902 2 004 Penata Muda Tk.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informasi
30.	DEDI SUNARDI NIP. 19740414 2007011 1 034 Pengatur Tk.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Luak
31.	NITALYA SYAMSIR, A.md NIP. 19700521 200906 2 001 Pengatur Tk.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Payakumbuh
32.	IRMAN NIP. 19740404 200901 001 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Harau
33.	MAY HERYANI NOVIA, AMKL NIP. 19881107 201101 2 001 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Gunung Omeh
34.	TITIN FERIANI NIP. 19710201 200906 2 001 Pengatur TK I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Guguak
35.	NEFI ISRAT ERMAYANI NIP. 19671112 200312 2 001 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Suliki
36.	ZULFIKAR NIP. 19750715 200701 1 042 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37.	ALIUS NIP. 19691113 200906 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Pangkalan
38.	ELFI WARLINDA, SE. NIP. 19810728 201001 2 004 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Mungka
39.	SYAFRIWAN NIP. 19770522 200906 1 001 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Situjuah Limo Nagari

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
40.	HAIRIL NIP. 19720509 200701 1 028 Pengtur Tk I ( II / d )	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kapur IX
41.	AHMAD FADHLAN EFENDI, A.Md.T NIP. 19921125 202012 1 009 Pengatur ( II / c )	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Bukik Barisan
42.	WAHYUDI NIP. 19711106 200604 1 007 Penata Muda ( III / a )	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Akabiluru

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 Januari 2024

  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO**

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna ybs;
4. Arsip.